

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PADA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Muflihah Nur F. Ismail

NPP. 30.1585

*Asdaf Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulwaesi Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: muflihaismail30@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is based on the existence of problems in the use of SIPD such as limited internet network coverage, lack of operator understanding in running SIPD, and education and training that has not been implemented evenly. **Purpose:** This study aims to find out the application of SIPD in the development planning process at Balitbangren Polewali Mandar Regency, to find out the determinants of SIPD implementation and the efforts made by Balitbangren Polewali Mandar Regency in overcoming the inhibiting factors in the implementation of SIPD. **Method:** This study uses a qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques through semi-structured interviews with 14 informants, participatory observation, and documentation. Data analysis techniques used in this study consisted of data collection, data reduction, data presentation and data verification. **Result:** Judging from Muchlis Hamdi's theory, it shows that the implementation of the Regional Government Information System in the development planning process at Balitbangren of Polewali Mandar Regency has been productive and linear but not yet efficient, seen from the utilization of executors, assets and technology which is still lacking. This is influenced by the inhibiting factors, namely the substance of the policy, the behavior of implementing tasks, and resources. While the supporting factors are the interaction of work networks and the participation of the target group. **Conclusion:** Efforts made by Balitbangren in overcoming inhibiting factors are by conducting socialization evenly, adding facilities and infrastructure, and coordinating with the central government regarding the implementation of SIPD. Suggestions that can be given by researchers are to provide additional facilities and infrastructure such as computer equipment or laptops or wifi or maintenance of facilities and infrastructure on a regular basis, conduct outreach and training evenly, regularly and continuously to regional employees and apparatus.

Keywords: Development Planning, Local Government Information Systems, Policy Implementation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Penelitian ini dilandasi oleh adanya permasalahan dalam penggunaan SIPD seperti jangkauan jaringan internet yang terbatas, kurangnya pemahaman operator dalam menjalankan SIPD, serta pendidikan dan pelatihan yang belum dilaksanakan

secara merata. **Tujuan:** Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, mengetahui determinan penerapan SIPD serta upaya yang dilakukan oleh Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan SIPD. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dengan informan sebanyak 14 orang, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Ditinjau dari teori Muchlis Hamdi menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar sudah produktif dan linear namun belum efisien, dilihat dari pendayagunaan pelaksana, aset dan teknologi yang masih kurang. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor penghambat yaitu substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, dan sumber daya. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu interaksi jejaring kerja dan partisipasi kelompok sasaran. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan Balitbangren dalam mengatasi faktor penghambat yaitu dengan melakukan sosialisasi secara merata, menambah sarana dan prasarana, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat berkaitan dengan pelaksanaan SIPD. Saran yang dapat diberikan peneliti yaitu mengadakan penambahan sarana dan prasarana seperti peralatan komputer atau laptop maupun *wifi* atau pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala, melakukan sosialisasi dan pelatihan secara merata, teratur dan berkelanjutan kepada para pegawai dan perangkat daerah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perencanaan Pembangunan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah otonom memiliki hak, wewenang dan kewajiban terhadap daerahnya untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Urusan yang dimaksud ialah urusan pemerintah konkuren yang diserahkan kepada daerah otonom untuk dapat dilaksanakan. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah sebagai daerah otonom, salah satunya ialah komunikasi dan informatika.

Dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dijelaskan mengenai informasi pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dimana informasi tersebut dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang telah dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 12 bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu,

realtime dan *online* dipusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. SIPD hadir untuk menyamakan pandangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pengelolaan informasi di daerah. Sistem ini dikelola langsung oleh pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri.

Perencanaan pembangunan daerah adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan daerah yang maju, makmur dan sejahtera. Perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu. SIPD merupakan salah satu program kegiatan yang diberlakukan secara nasional dan dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia yang mendukung proses perencanaan pembangunan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Pasal 1 ayat 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah atau Balitbangren memiliki tugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas bagi perumusan kebijakan dan masukan bagi proses perencanaan pembangunan berikutnya dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai salah satu inovasi pemerintahan berbasis web sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penerapan aplikasi berbasis web ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

1.2. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan SIPD di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar ini. Dalam pengoperasian SIPD masih terkendala oleh sinyal, dimana jangkauan jaringan yang terbatas sehingga koneksi internet sering terputus, sehingga pada saat menginput data akan memerlukan waktu yang lama dan cenderung mengalami kesalahan dalam penginputan datanya. Pendidikan dan pelatihan yang terkhusus bagi para pengelola sistem belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh sehingga dalam penginputan data masih sering ditemukan pegawai yang bingung dalam mengoperasikan SIPD yang menyebabkan proses penginputan data berjalan dengan lambat.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Nur Amanah yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang, dimana fokus penelitian mengenai sistem informasi pembangunan daerah dalam penyusunan RKA OPD, menemukan bahwa dalam penerapan dilapangan menunjukkan ketercapaian sebesar 61,7% dari target yang diharapkan yaitu sebesar 70% (Amanah, 2018).

Penelitian Citta Nadya yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado, menggunakan teori implementasi menurut Edward III, yang menemukan bahwa kesiapan BAPELITBANGDA sudah cukup karena memiliki sumber daya manusia yang

kompeten dengan profesi yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Namun, masih kurangnya sosialisasi mengenai aplikasi SIPD sehingga masih kurang diketahui oleh masyarakat. Sistem ini adalah aplikasi berbasis *website* namun kedalanya harus menunggu persetujuan admin untuk dapat masuk untuk melihat informasi yang ada di dalamnya (Nadya, 2020).

Penelitian Reni Kusuma Putri yang berjudul Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang tingkat desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengambil fokus penelitian mengenai pemanfaatan SIPD untuk Musrenbang Desa. Hasil penelitian menemukan bahwa pemanfaat SIPD untuk pelaksanaan Musrenbang Desa sangat memudahkan pemangku kebijakan untuk merumuskan, memilah dan menyusun hasil musrenbang. Pemanfaatan SIPD dapat menjadi pemecah masalah yang mempermudah perencanaan pembangunan tingkat desa (Kusuma, 2021)

Penelitian Juan Antonia yang berjudul Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso berfokus pada penyusunan RKA melalui SIPD. Hasil dari penelitian menemukan bahwa penyusunan RKA melalui SIPD di Kabupaten Poso sudah berjalan dengan efektif dan efisien, meski dari segi SDM masih terdapat kekurangan (Antonio, 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan berfokus pada penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan pembangunan, menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori implementasi menurut Muchlis Hamdi (2014) dengan menggunakan tiga dimensi dan lima faktor determinan. Dimensi tersebut ialah produktivitas, linearitas dan efisiensi. Sedangkan lima indikatornya adalah substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, dan sumber daya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, mengetahui determinan penerapan SIPD serta upaya yang dilakukan oleh Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan SIPD.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, yakni suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diteliti (Moleong, 2018). Pendekatan induktif tidak mencari data sebagai kepentingan pembuktian melainkan untuk menemukan fakta dan bukti dari data yang diperoleh pada saat mengumpulkan data.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara semi terstruktur terhadap 14 orang informan yang terdiri dari kepala badan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, kepala bidang perencanaan dan pengendalian program, kepala bidang ekonomi, kepala sub bagian keuangan dan verifikasi, kepala sub bidang pelaporan kinerja pembangunan, kepala sub bidang

perencanaan makro, staf bidang perencanaan dan pengendalian program (6 orang), sekretaris daerah Kabupaten Polewali Mandar dan anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Teknik pelaksanaan pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik observasi partisipatif. Adapun analisisnya menggunakan teori yang mengacu pada model implementasi menurut Muchlis Hamdi (2014) yang memiliki tiga dimensi dan lima faktor determinan. Dimensi tersebut ialah produktivitas, linearitas dan efisiensi. Sedangkan lima indikatornya adalah substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, dan sumber daya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi SIPD dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Menurut Muchlis Hamdi (2014) terdapat tiga dimensi dalam implmentasi, yaitu produktivitas yang mencakup jumlah pencapaian kelompok sasaran, dimensi linearitas yang mencakup kesesuaian dengan prosedur, biaya, waktu pelaksanaan dan kesesuaian dengan tempat; dimensi efisiensi yang mencakup pendayagunaan pelaksana, dana dan aset, dan pendayagunaan teknologi.

3.1.1 Produktivitas

Jumlah pencapaian kelompok sasaran pada pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan standar yang ditentukan sehingga hal ini sejalan dengan teori Hamdi yang mengemukakan bahwa produktivitas berkaitan dengan kemampuan untuk mewujudkan pencapaian standar yang telah ditentukan, terutama pencapaian standar jumlah kelompok sasaran. Semakin lancar pemenuhan capaian kelompok sasaran, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan semakin produktif

3.1.2 Linearitas

Kesesuaian dengan prosedur pelaksanaan SIPD di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar bahwa prosedur pelaksanaan SIPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penetapan SIPD sendiri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk penginputan dokumen perencanaan pembangunan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Implementasi SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar sudah sesuai dengan prosedur.

Kesesuaian waktu pada pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. proses perencanaan sendiri telah sesuai dengan waktu penginputan yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan terdapat batasan waktu untuk penginputan dokumen perencanaan sehingga penginputan harus dilakukan sebelum batas waktu tersebut berakhir sehingga pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar linear dengan waktu.

Kesesuaian dengan biaya pada pelaksanaan SIPD di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar bahwa tidak ada pembiayaan khusus dalam pelaksanaan SIPD karena Balitbangren hanya menjalankan sistem yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Dalam Negeri sehingga peran pemerintah daerah hanya sebagai pengguna atau *user* dan bukan sebagai pengembang dari sistem tersebut, selain itu SIPD juga merupakan aplikasi online yang hanya diakses melalui *website* sehingga tidak memerlukan biaya untuk dapat mengaksesnya sehingga pelaksanaan SIPD di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar linear dengan biaya.

Kesesuaian dengan tempat pada pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar tidak berubah-ubah atau berpindah-pindah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, sehingga pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar linear dengan tempat.

Kesesuaian pelaksana pada pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar bahwa pelaksanaan perencanaan di SIPD sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yaitu dilaksanakan oleh Bappeda atau sebutan lainnya, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar yang dikelola oleh Bidang Pengendalian Program. Dalam proses pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada baik itu dari ASN dan juga PTT yang ahli dalam pengoperasian komputer. Jadi, seluruh pegawai terlibat dalam proses penginputan data di SIPD ini sehingga pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar linear dengan pelaksana.

3.1.3 Efisiensi

Pendayagunaan pelaksana pada pelaksanaan SIPD di Balitbangren bahwa pendayagunaan pelaksana melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan SIPD sudah ada, namun pendayagunaan pelaksanaannya masih belum optimal karena masih ada pegawai yang belum menguasai penggunaan SIPD sehingga pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar belum efisien terhadap pendayagunaan pelaksana.

Pendayagunaan dana dan aset pada pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar bahwa sudah ada pendayagunaan dana melalui program-program Balitbangren yang berkaitan dengan pelaksanaan SIPD meliputi perencanaan dan pengumpulan data. Namun, pendayagunaan aset dalam pelaksanaan ini hanya menggunakan aset yang sudah ada di Balitbangren dan dari aset pribadi pegawainya sehingga pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar belum efisien terhadap pendayagunaan dana dan aset karena kurangnya aset yang ada di Balitbangren.

Pendayagunaan teknologi pada pelaksanaan SIPD di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar bahwa sudah adanya pendayagunaan teknologi berupa jaringan *wifi* sebagai pendukung pengoperasian SIPD. Namun, jaringan internet yang ada kurang memadai karena kualitas jaringan yang tidak kuat sehingga membuat aplikasi sering terhambat pada saat akan dibuka sehingga pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar belum efisien terhadap teknologi.

3.2 Determinan Implementasi Kebijakan

Determinan Implementasi Kebijakan dalam hal ini yaitu determinan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, yaitu (Hamdi, 2014): 1) substansi kebijakan; 2) perilaku tugas pelaksana; 3) interaksi jejaring kerja; 4) partisipasi kelompok sasaran; dan 5) sumber daya.

3.2.1 Substansi Kebijakan

Spesifikasi kebijakan pada pelaksanaan SIPD di Kabupaten Polewali Mandar bahwa belum adanya peraturan teknis yang mengatur pelaksanaan SIPD di Kabupaten Polewali Mandar, pelaksanaan teknis hanya dilihat melalui buku panduan SIPD, sosialisasi dan *youtube*.

Keselarasn isi kebijakan dengan isi kebijakan lain pada pelaksanaan SIPD di Balitbangren ditemukan terdapat keselarasn antara kebijakan penggunaan SIPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dengan kebijakan perencanaan pembangunan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

3.2.2 Perilaku Tugas Pelaksana

Motivasi kerja pelaksana cukup tinggi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan hal ini dpat dilihat dari realiasi dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sudah tercapai, menggambarkan kesanggupan dalam melaksanakan tugas atau motivasi kerja yang berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan SIPD di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar sudah terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan SIPD pada proses perencanaan pembangunan tidak ditemukan adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya dikarenakan adanya kesesuaian dengan tujuan SIPD dan setiap pelaksana memiliki perannya masing-masing. Selain itu, pelaksanaan sistem ini diawasi langsung oleh pemerintah pusat, jadi untuk penyalahgunaan wewenang sangat kecil kemungkinan adanya. Meskipun ada peluang jika akun digunakan oleh PTT. Namun, berdasarkan pelaksanaan SIPD di Balitbangren belum ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang di dalam pelaksanaannya.

Kemampuan pelaksana dalam pelaksanaan SIPD di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar bahwa sudah adanya upaya pelaksana dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian seperti ahli IT yang merupakan bidangnya untuk menguasai sistem ini. Namun, dapat dilihat jika masih terdapat pegawai yang masih sulit memahami penggunaan aplikasi ini sehingga masih mengandalkan ahli IT dalam menjalankannya.

3.2.3 Interaksi Jejaring Kerja

Kerjasama antar pelaksana pada pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren bahwa adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah karena banyaknya urusan pemerintahan yang berbeda-beda dari setiap perangkat daerah.

3.2.4 Partisipasi Kelompok Sasaran

Manfaat yang diperoleh Balitbangren dengan adanya SIPD yakni kemudahan dalam proses alur kerja perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan terakomodir karena data dapat diakses dalam satu sistem terpadu dan akses sistem yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja melalui *online*.

Kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada yaitu pada pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar sudah sesuai dengan prosedur yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dapat dilihat dari para pelaksana yang mampu menginput data dan informasi ke dalam SIPD sesuai dengan informasi yang ditentukan.

3.2.5 Sumber Daya

Kecukupan dana pada pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar bahwa secara khusus tidak ada penganggaran untuk pelaksanaan atau pengoperasian SIPD secara khusus karena SIPD tidak membutuhkan biaya apapun dalam mengoperasikannya sehingga untuk kecukupan dana sudah tercukupi.

Ketersediaan pelaksana pada pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar yaitu bahwa sudah ada pelaksana yang menjalankan SIPD sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Kecukupan peralatan dan ketepatan teknologi pada pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar bahwa peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan SIPD adalah peralatan yang tidak membutuhkan peralatan tertentu melainkan hanya peralatan umum seperti laptop dan komputer pada umumnya, namun peralatan dan teknologi yang ada di kantor belum mencukupi untuk semua pegawai sehingga masih ada pegawai yang belum difasilitasi perangkat dari kantor dan hanya menggunakan perangkat dan jaringan pribadi.

Ketersediaan informasi disampaikan oleh pemerintah pusat melalui peraturan dan buku panduan, serta penyampaian informasi baru melalui *zoom meeting*. Sedangkan penyampaian informasi oleh para pelaksana di pemerintahan daerah dilakukan melalui *whatsapp group*, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan informasi merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Berikut merupakan upaya yang dilakukan oleh Balitbangren dalam mengatasi hambatan, yaitu:

3.1 Melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi SIPD di Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar dengan kurangnya sosialisasi dari pemerintahan daerah, Balitbangren sebagai pelaksana melakukan upaya dengan melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah terkait dengan kebijakan. Sosialisasi antar perangkat daerah dilakukan setiap tahun sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa dan pelaksanaan sosialisasi tidak resmi cukup sering dilakukan Balitbangren melalui *whatsapp group*. Hal ini dilakukan oleh Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar untuk menumbuhkan pemahaman dari seluruh perangkat daerah terkait penggunaan SIPD

3.2 Melakukan pengadaan sarana dan prasarana

Dalam menjalankan kebijakan pelaksanaan SIPD harus disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada seperti penyediaan komputer dan laptop. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah terkait dengan keterbatasan peralatan yang ada di Balitbangren. Oleh karena itu, dengan adanya pengadaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kebijakan dapat memberi dampak yang baik dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan di daerah. Selain itu, jaringan internet yang lancar merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SIPD. Oleh karena itu, Balitbangren dalam melaksanakan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan melakukan peningkatan kualitas jaringan yang digunakan untuk penggunaan SIPD sehingga menambah kapasitas pegawai yang dapat menggunakan *wifi* dengan lancar. Hal tersebut dilakukan karena sering terkendalanya jaringan pada saat melaksanakan penginputan data sehingga penguatan jaringan sangat dibutuhkan.

3.3 Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat.

Permasalahan *server* yang sering mengalami masalah atau *error* merupakan hambatan yang cukup sering ditemui oleh para pelaksana dan pemerintah daerah tidak dapat melakukan perbaikan apa pun ketika hal itu terjadi. Oleh karena itu, Balitbangren terus melakukan koordinasi dan komunikasi kepada perangkat pusat terkait permasalahan-permasalahan yang dialami berkaitan dengan sistem. Hal itu agar masalah sistem dapat segera diatasi dan diperbaiki secepatnya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar mulai diterapkan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Sistem informasi ini memuat semua informasi yang berkaitan dengan daerah seperti informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi daerah lainnya. Terdapat banyak manfaat yang diterima oleh para pelaksana kebijakan khususnya bagi Balitbangren sebagai perencanaan pembangunan daerah. Manfaat tersebut antara lain dapat memudahkan perencanaan dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk melihat data-data yang dibutuhkan, meningkatkan efisiensi proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, mendorong kolaborasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan, data-data perencanaan tahunan tersimpan dengan baik karena berupa aplikasi yang menyimpan database, serta aplikasi gratis sehingga dapat digunakan oleh seluruh OPD.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penginputan data di SIPD khususnya untuk perencanaan pembangunan, untuk tahun 2023 telah selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga saat ini, Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah menginput data yang berkaitan dengan dokumen perencanaan untuk tahun 2024. Pada tahun 2023, Kementrian Dalam Negeri sebagai penyedia atau pembuat aplikasi telah memperbarui dan membuat situs baru untuk aplikasi SIPD, yang awalnya <http://sipd.kemendagri.go.id> sekarang menjadi <http://sipd-ri.kemendagri.go.id>. Jadi, penginputan dokumen untuk tahun 2024 tidak lagi melalui *website* yang lama, hal ini diharapkan dapat meminimalisir *maintenance* atau masalah-masalah yang ditemukan pada *website* yang lama.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam proses perencanaan pembangunan di Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan dengan baik sesuai dengan dimensi teori implementasi menurut Muchlis Hamdi, yaitu sudah produktif dilihat dari indikator produktivitas yaitu pencapaian kelompok sasaran, linear dilihat dari indikator linearitas, namun belum efisien, dilihat dari indikator efisiensi yang belum tercapai, yaitu: 1) pendayagunaan pelaksana, 2) pendayagunaan dana dan aset, dan 3) pendayagunaan teknologi.

Berdasarkan determinan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan teori Muchlis Hamdi, diperoleh faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu: Faktor Pendukung: Interaksi Jejaring Kerja, didukung oleh indikator kerja sama antar pelaksana. Partisipasi Kelompok Sasaran, didukung oleh seluruh indikator, yaitu tingkatan penerimaan terhadap manfaat kegiatan dan kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada. Faktor Penghambat

yaitu Substansi Kebijakan yang tidak didukung oleh indikator spesifikasi kebijakan. Perilaku Tugas Pelaksana yang tidak didukung oleh indikator kemampuan pembelajaran. Sumber Daya yang tidak didukung oleh indikator kecukupan peralatan dan ketepatan teknologi dilihat dari peralatan dan teknologi yang ada di kantor belum mencukupi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya berfokus pada salah satu menu yang ada di SIPD yaitu informasi pembangunan daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, khususnya untuk Kabupaten Polewali Mandar.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar beserta jajarannya yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk melakukan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/JURNAL

Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Amanah, N. 2018. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang

Antonio, J. 2022. Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso

Kusuma, R. 2021. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Nadya, C. 2020. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 2 (5). 1-13

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

